

BAB III

PENDERITAAN ETNIS ROHINGYA SEBAGAI ETNIS ‘TERBUANG’

Diskriminasi yang diterima oleh etnis Rohingya telah berlangsung cukup lama. Akar sejarah masa lampau menjadi awal dari serentetan penyiksaan terhadap etnis Rohingya. Maka PBB mengecap mereka sebagai satu dari etnis-etnis yang paling menderita di dunia, walaupun mereka sudah tinggal di wilayah Myanmar selama berabad-abad. Pemerintah Myanmar sendiri mengecam akan kewarganegaraan etnis tersebut, dalam kata lain selama ini mereka dianggap sebagai penduduk illegal yang membuat mereka (etnis Rohingya) mau tidak mau harus menerima ketidakadilan yang lebih kejam dari sebelumnya.

Pada Bab ketiga ini akan dipaparkan secara luas mengenai etnis Rohingya beserta masalah yang menimpa mereka. Akan terdapat 3 Sub Judul yaitu Sejarah etnis Rohingya, Latar belakang konflik Myanmar serta Masalah Kemanusiaan Etnis Rohingya.

A. Sejarah Etnis Rohingya

Negara Myanmar merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik, dengan kepala Negara seorang Presiden dan kepala pemerintahan Perdana Menteri. Negara Myanmar terletak di Asia Tenggara, dimana sebelah utara dan timur laut berbatasan dengan China, sebelah timur dan tenggara berbatasan dengan Laos dan Thailand, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman dan Teluk Bengal, dan disebelah barat berbatasan dengan Bangladesh dan India. Dulunya negara ini terkenal dengan nama Burma atau Birma. Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989.

Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional, terutama di negara-negara persemakmuran Inggris (Hariz, 2015).

Gambar 3 1 Peta Myanmar



Sumber: www.kisahmuslim.com

Republik Persatuan Myanmar adalah sebuah Negara di Asia Tenggara. Negara seluas 680 ribu km² ini telah diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Negara ini adalah negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Ibu kota negara ini sebelumnya terletak di Yangon sebelum dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Penduduk Myanmar terdiri dari beberapa kelompok etnis. Kelompok terbesar adalah orang Burma turunan Tibet-Burma (69%). Suku lainnya adalah Shan

(8,5%), Karena (6,2%), Rakhin (4,5%), Mon (2,4%), China (2,2%) dan Kachin (1,4%). Sebagian besar penduduk Myanmar beragama Budha (89,4%). Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Burma (Hariz, 2015).

Selain etnis yang telah disebutkan sebelumnya, di Negara Myanmar juga terdapat satu etnis lagi yaitu Etnis Rohingya. Etnis Rohingya merupakan etnis minoritas yang tinggal di Arakan Myanmar Barat yang berbatasan dengan Bangladesh yang berjumlah 3 juta jiwa. Jika dilihat dari postur fisiknya, etnis ini sangat berbeda dengan masyarakat Myanmar pada umumnya yang merupakan keturunan dari ras Cina. Nenek moyang etnis Rohingya berasal dari campuran Arab, Turk, Persian, Afghan, Bengali dan Indo-Mongoloid.

Arakan dahulu merupakan salah satu wilayah di Myanmar yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Arakan berada di Burma barat yang secara geografis berbatasan dengan negara Bangladesh. Arakan merupakan daerah yang didiami oleh dua komunitas etnis, Budha Arakan atau Rakhaing dan Muslim rohingya. Rakhaing menempati wilayah Arakan selatan, sedangkan Muslim Rohingya tinggal di Arakan Utara, terutama di daerah Buthidaung dan Maungdaw. Kata “Rohingya” berasal dari Bahasa Bangladesh (Bengali), kata “Rohang” yang merupakan sebutan lain untuk “Arakan” (kerajaan Arakan). Istilah ini pertama kali didokumentasikan oleh Dr. Francis Buchanan, seorang botanis, geografer, ahli bahasa dan peneliti budaya dan peneliti budaya dan sejarah Bengal. Pada tahun 1795, dia mengunjungi kerajaan Amarapura setelah jatuhnya kerajaan Arakan. Disana dia bertemu penduduk setempat dan saat ditanya dari mana asalnya, mereka menjawab dari Rohang. Rohingya (orang yang berasal

Rohang), adalah istilah yang muncul atas latar belakang geografis, bukan suku atau agama. Mereka adalah orang-orang Bengal yang tinggal di wilayah kerajaan Arakan (Azhar, 2017).

Sejak abad ke-7, Arakan telah menjadi bagian dari negeri Muslim di bawah kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Sepanjang tahun 1430-1784 M, kaum Muslim memimpin negeri Arakan dengan damai dan tentram. Catatan sejarah tidak menjelaskan adanya konflik etnis selama awal kedatangan imigran Rohingya. Pada 1785 Kerajaan Birma melakukan invasi militer ke wilayah Rakhine dan berhasil menguasainya. Sayangnya, mereka tidak mau mengakui keberadaan etnis Rohingya (Ardiansyah, 2015). Pembunuhan-pembunuhan terhadap Muslim Rohingya dilakukan, harta benda kaum Muslim dihancurkan dan mereka dikirim ke penjara-penjara. Namun hal ini berubah ketika Inggris datang menjajah kerajaan Birma pada tahun 1826. Wilayah Birma kala itu dipenuhi tanah yang subur dan sangat cocok untuk pertanian. Pemerintah Inggris pun memutuskan untuk memindahkan beberapa etnis Rohingya yang merupakan keturunan Bangladesh yang awalnya direkrut menjadi tentara oleh Inggris kemudian dijadikan budak. Orang-orang Rohingya tersebut dikirimkan ke wilayah birma untuk membantu peningkatan produksi pertanian.

Sejak Arakan di bawah kekuasaan Inggris, banyak orang India dan Bangladesh yang melakukan migrasi ke Arakan. Pemerintah Myanmar telah menyatakan migrasi tersebut illegal. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui penuh kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar. Berbagai perbedaan mulai dari sejarah, kebudayaan dan kepercayaan, menjadi alasan pemerintah Myanmar tidak mau menerima Rohingya sebagai salah satu etnis dan warga negara Myanmar

disana bahkan Rohingya dinyatakan stateless person. Gelombang imigrasi kaum Rohingya ke Birma semakin membesar pada awal abad ke-19. Hal tersebut berakibat kepada semakin meningkatnya bentrok antara pendatang dan penduduk asli disana. Namun, Inggris sebagai penguasa disana sanggup untuk meredam konflik antar etnis disana. Pada tahun 1937 M Inggris menggabungkan kembali Arakan dengan negeri Buddha. Supaya Muslim terkuasai, umat Budha diprovokasi untuk menindas Muslim Rohingya. Pada tahun itu, Inggris mempersenjatai umat Budha yang membuat terjadinya penyerangan-pernyerangan terhadap Muslim Rohingya pada tahun 1942. Tidak seperti etnis-etnis lainnya yang setidaknya diakui kewarganegaraannya oleh pemerintahan Myanmar. Masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan penuh.

Pada era Perang Dunia II, Jepang berhasil melakukan invasi militer ke Birma sehingga Inggris harus angkat kaki dari Birma. Pada saat masa pendudukan Jepang, umat Budha lebih mendapatkan perhatian khusus di pemerintahan. Sedangkan etnis Rohingya saat itu diersenjatai oleh Pemerintah Inggris agar dapat melawan pemerintah Jepang. Namun hal tersebut diketahui dengan cepat oleh pemerintah Jepang sehingga menimbulkan pembantaian terhadap etnis Rohingya. Akibat pembantaian tersebut, sekitar 22 ribu warga Rohingya dipastikan melarikan diri ke Benggala dan beberapa wilayah India yang dikuasai Inggris. Sementara itu, 40 ribu lainnya yang lari ke Chittagong dibantai oleh Jepang dan Burma.

Pasca Perang Dunia II, sejumlah warga Rohingya di Arakan membentuk fraksi Mujahiddin pada 1947. Fraksi ini lahir sebagai bentuk perlawanan sekaligus pertahanan diri dari perlakuan diskriminasi

dan perlakuan tidak adil selama ini. Tahun 1948 Burma pun merdeka dan Arakan dengan Muslim Rohingyanya tetap menjadi bagian dari negaranya. Lalu pada tahun 1962 Jenderal Ne Win dan Partai Program Sosialis Burma-nya (BSP) merebut kekuasaan dari tangan U Nu dan peristiwa besar pun terjadi. Burma dikuasai oleh Junta Militer yang condong pada komunis China-Rusia. Junta Militer berambisi menghabisi Muslim Rohingya. Selain mendapatkan penyiksaan secara fisik, etnis rohingya merasakan penderitaan secara mental yang mana mereka mendapat tekanan dalam hal kebebasan beragama, misalnya dalam hal pembangunan masjid. Jangankan untuk melakukan suatu pembangunan temat beribadah, bahkan izin merenovasi masjid pun tidak mereka dapatkan. Pada awalnya Myanmar bernama Burma yang kemudian tanggal 18 Juni 1989 diubah menjadi Myanmar. Perubahan ini dilakukan oleh junta militer untuk menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi entis-etnis lainnya karena Burma adalah etnis terbesar di Myanmar. Etnis Burma berasal dari Tibet yang datang belakangan di Myanmar yang sudah lebih dulu didiami oleh etnis Shan yang berdiam sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar. Sebenarnya, pernyataan mereka bukan etnis asli Myanmar sebagai legitimasi dilakukannya penindasan terhadapnya adalah tidak masuk akal. Itu tidak lain hanyalah permainan opini dengan menyelipkan kebenaran fakta. Rohingya bukan bagian dari etnis Burma adalah benar, tetapi Rohingya bukan bagian dari negara Myanmar adalah salah total. Karena mereka sudah menempati wilayah yang menjadi bagian dari Myanmar jauh hari sebelum Myanmar merdeka.

B. Latar belakang konflik Myanmar

Awalnya wilayah Rakhaing/Rakhine yang berada dibawah kekuasaan kerajaan Islam Arakan sejak tahun 1430-1784. Wilayah ini berhasil direbut oleh kerajaan Burma pada tahun 1785. Daerah tersebut diketahui telah terjadi konflik horizontal antara etnis Muslim Rohingya dengan etnis Rakhine yang beragama Buddha. Pengusiran dan penindasan telah terjadi di tanah yang telah ditempati mereka sejak berabad yang lalu dengan dilakukan pembakaran rumah-rumah yang menjadi tempat bernaungnya selama ini. Pembantaian juga dilakukan terhadap anggota keluarga muslim Rohingya yang dilakukan di hadapan mereka sendiri serta kerabat perempuan mereka yang juga menjadi korban pemerkosaan. Namun hal ini berubah ketika Inggris datang menjajah kerajaan Birma pada tahun 1826. Wilayah Birma kala itu dipenuhi tanah yang subur dan sangat cocok untuk pertanian. Pemerintah Inggris pun memutuskan untuk memindahkan beberapa etnis Rohingya yang merupakan keturunan Bangladesh yang awalnya direkrut menjadi tentara oleh Inggris kemudian dijadikan budak. Orang-orang Rohingya tersebut dikirimkan ke wilayah birma untuk membantu peningkatan produksi pertanian.

Sejak Arakan di bawah kekuasaan Inggris, banyak orang India dan Bangladesh yang melakukan migrasi ke Arakan. Pemerintah Myanmar telah menyatakan migrasi tersebut illegal. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui penuh kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar. Berbagai perbedaan mulai dari sejarah, kebudayaan dan kepercayaan, menjadi alasan pemerintah Myanmar tidak mau menerima Rohingya sebagai salah satu etnis dan warga negara Myanmar disana bahkan Rohingya dinyatakan stateless person.

Gelombang imigrasi kaum Rohingya ke Birma semakin membesar pada awal abad ke-19. Hal tersebut berakibat kepada semakin meningkatnya bentrok antara pendatang dan penduduk asli disana. Namun, Inggris sebagai penguasa disana sanggup untuk meredam konflik antar etnis disana.

Ketika Birma telah mendapatkan kemerdekaan pada tahun 1948, mereka menganggap Rohingya merupakan pemberontak yang harus dibasmi. Keadaan etnis Rohingya semakin parah ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta pada 1962. Berbagai upaya kekerasan pun dilakukan untuk mengusir etnis Rohingya. Saat itu etnis Rohingya mengalami pembunuhan massal, penyiksaan, dan pemerkosaan. Dikarenakan hal tersebut banyak warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh untuk berlindung dalam operasi militer itu. Diketahui saat itu terdapat 200.000 warga Rohingya yang mengungsi ke Bangladesh. Namun pemerintah Bangladesh malah melakukan protes terkait gelombang pengungsi sebanyak itu. Mengingat Bangladesh baru saja memisahkan diri dari Pakistan. PBB pun turun tangan untuk mengatasi masalah Rohingya. Dalam kesepakatan yang dimediasi oleh PBB, etnis Rohingya dapat kembali ke Myanmar. Pemerintah Bangladesh pun menyambutnya dengan keputusan jika Rohingya bukan merupakan bagian dari warga negara Bangladesh (Ardiansyah, 2015).

Mulai dari peristiwa tersebut warga Rohingya dianggap sebagai imigran gelap. Mereka tidak memiliki kartu tanda penduduk di Myanmar dan hidup sengsara hingga kini. Myanmar melalui junta militernya mulai melakukan upaya paksa untuk mengusir dan memusnahkan keberadaan etnis Rohingya di wilayah Myanmar melalui beberapa operasi militer. Sejak dilakukannya operasi militer ini,

banyak warga Rohingya yang melakukan pengungsian ke negara lain dan meninggalkan kampungnya.

Penderitaan Etnis Rohingya tidak hanya berhenti disitu saja. Tak lama setelah operasi Raja Naga, junta militer menerbitkan Burma Citizenship Law pada 1982. Undang-undang tersebut berisi tentang 135 etnis yang diakui oleh Myanmar dengan tanpa Etnis Rohingya didalamnya. Padahal berdasarkan catatan sejarah sebagai etnis mereka telah bertempat tinggal di Arakan sejak abad 7 Masehi, dengan kata lain jauh sebelum negara Burma atau Myanmar berdiri, etnis Rohingya telah ada di wilayah Arakan tersebut namun tidak mendapat pengakuan dari pemerintah Myanmar serta tidak menerima keberadaan mereka di wilayah Myanmar.

Penyangkalan atas kewarganegaraan atau *stateless persons* terhadap masyarakat Rohingya merupakan dasar atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka alami di Myanmar yang membuat mereka menjadi sasaran dari serangkaian peraturan yang diskriminatif dan negara memilih untuk bersikap acuh. Bahkan Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa *“rohingya are not our people and we have no duty to protect them”* dan Presiden Thein Sein menginginkan agar sebaiknya etnis rohingya ditampung atau dikelola saja oleh UNHCR atau negara ketiga yang ingin menampungnya (Susanti, 2014). Jika, dilihat dalam pasal 3 Burma Citizenship Law 1982 yang dinyatakan sebagai berikut (Ali):

“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the state as their permanent home from period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma Citizens.”

Dalam diskursus politik Myanmar, ras nasional ini disebut *“taingyintha”*. UU Kewarganegaraan 1982 itu mengatur

kewarganegaraan Myanmar dalam tiga tingkat yaitu (Fachrudin, 2017):

1. *Citizens*: Keturunan taingyintha atau ras nasional dan dianggap sebagai orang pribumi
2. *Associate citizens*: Orang-orang non-taingyintha yang mengajukan kewarganegaraan berdasarkan Union Citizenship Act 1948.
3. *Naturalized citizens*: Orang-orang non-taingyintha yang sudah tinggal di Myanmar sebelum 1948 dan dapat membuktikan bahwa mereka belum mendaftarkan kewarganegaraan berdasarkan aturan 1948 itu.

Bila tidak termasuk dalam tiga jenis warga ini, seseorang akan berada dalam kategori “orang asing”

Lebih dari itu, eksistensi etnis bernama Rohingya tak diakui baik oleh kaum Buddhis nasionalis maupun pemerintah Myanmar. Bagi mereka, tidak ada etnis bernama “Rohingya”, yang ada adalah kaum Muslim Bengal. Maka Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 tersebut memperjelas secara resmi bahwa kedudukan Etnis Rohingya merupakan etnis yang tak diakui oleh Negara Myanmar. Hal ini membuat Etnis Rohingya semakin tertindas karena menjadi sasaran pembersihan etnis dari berbagai pihak. Special Rapporteur PBB untuk Hak Asasi Manusia di Burma menyatakan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 telah melanggar norma-norma internasional yang telah disepakati bersama untuk meyakini bahwa tidak ada negara yang boleh menyetujui diskriminasi berdasarkan keagamaan dan etnis (Human Rights Watch, 2009).

Kehidupan sehari-hari Rohingya mengalami perubahan menjadi lebih buruk. Mereka menghadapi pembatasan keras terhadap gerakan mereka dan menjadi sasaran kerja paksa dan perampasan tanah

secara sewenang-wenang dan pemindahan paksa, serta menanggung pajak dan pemerasan yang berlebihan. Sejak 1994, telah ilegal bagi Rohingya yang sudah menikah untuk memiliki lebih dari dua anak. Maka sejak saat itu banyak ibu yang melakukan aborsi karena tekanan pemerintah tersebut.

Kondisi ini telah menimbulkan kerugian pada masyarakat Rohingya, ratusan rumah telah dibakar dan dihancurkan, begitu juga dengan korban jiwa yang terbunuh. Penyiksaan pun terus mereka terima tanpa akhir setiap waktunya hingga puncaknya pada tahun 2012. Dimana pada Mei 2012, terjadi sebuah kejadian yang meyulut api konflik besar-besaran antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang berujung pada penyiksaan terhadap etnis Rohingya dan menyebabkan banyak korban berjatuhan.

Tragedi tersebut bermula dari tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa pria dari etnis Rohingya terhadap seorang gadis Rakhine bernama Ma Thida Htwe. Beberapa isu buruk berkembang luas di masyarakat Rakhine sehingga memicu kemarahan terhadap etnis Rohingya. Situasi pun semakin buruk ketika beredarnya foto forensik jasad gadis tersebut yang menunjukkan metode pembunuhan yang dilakukan oleh pria Rohingya tersebut. Foto tersebut pun membakar amarah warga. Setelah itu lebih dari seribu massa marah dan hampir menghancurkan kantor polisi di mana tiga pelaku ditangkap. Lalu kasus terburuk dan pemicu tragedi Rohingya adalah pembantaian terhadap 10 orang Muslim peziarah yang ada dalam sebuah bus di Taunggy dalam perjalanan dari Sandoway ke Rangoon pada tanggal 4 Juni. Aksi ini disinyalir sebagai balas dendam yang berlebihan dan sistematis terhadap kasus perkosaan sebelumnya yang kebenarannya juga masih dipertanyakan. Kejadian tersebut pun semakin memperuncing ketidaksukaan

mereka terhadap etnis Rohingya. Kekejaman terhadap etnis Rohingya semakin sering dilakukan dengan dalih baru yang seolah membenarkan tindakan mereka.

Konflik sejak insiden 10 orang Muslim terbunuh terus memanas di kawasan Arrakan, Burma, muslim Rohingya menjadi sasaran. Konflik ini kemudian berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk serangkaian aksi kekerasan Buddha–Muslim belakangan ini, telah menyebabkan ribuan orang tewas, ratusan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hangus terbakar, dan tak terhitung lagi berapa nilai properti yang hancur-lebur berantakan dimusnahkan oleh massa yang sedang emosi, marah dan kalap (Qurtuby, 2017).

Kondisi ini telah menimbulkan kerugian pada masyarakat Rohingya, ratusan rumah telah dibakar dan dihancurkan, begitu juga dengan korban jiwa yang terbunuh, kondisi seperti inilah yang mrnghancurkan mereka untuk pindah dan mencari tempat yang lebih aman bagi mereka untuk melanjutkan hidupnya, sehingga muncul istilah “manusia perahu” karena mereka menghabiskan masa hidupnya di atas perahu yang diharapkan akan membawanya ke wilayah lain yang lebih aman.

Sebagian besar kaum Rohingya yang dibunuh adalah Muslim laki-laki, sehingga banyak Muslimah tinggal di rumah mereka tanpa perlindungan dari laki-laki serta banyak Muslimah dan anak-anak yang melarikan diri menuju perbatasan Bangladesh, namun lagi-lagi pasukan ‘keamanan’ perbatasan Bangladesh mengirim kembali perahu-perahu mereka ke Myanmar, sehingga para ekstrim Budha menenggelamkan perahu-perahu kaum Muslim dan membunuh para penumpangnya. Sementara puluhan ribu Muslim Rohingya di kota-kota di Arakan menderita kelaparan karena tidak ada pasokan pangan yang cukup, juga karena toko-toko mereka telah

dibakar habis. Mereka bertahan tinggal di tempat-tempat pengungsian yang sangat buruk kondisinya.

C. Masalah Kemanusiaan Etnis Rohingya

1. Tidak diakui sebagai warga Negara resmi

Meski telah hidup berabad-abad di Negara Myanmar dan ikut menjadi bagian sejarah berdirinya Negara tersebut, Rohingya tetap tidak diakui sebagai bagian dari etnis resmi. Hal tersebut tercantum dalam UU Kewarganegaraan Burma yang dikeluarkan pada tahun 1982. Dalam UU tersebut membedakan kewarganegaraan dalam tiga kategori kewarganegaraan yaitu citizenship, associate citizenship, and naturalized citizenship. Jika seseorang tidak dapat memberikan bukti bahwa nenek moyangnya menetap di Burma sebelum tahun 1823, ia dapat diklasifikasikan sebagai warga negara asosiasi jika satu nenek, atau nenek moyang sebelum tahun 1823 adalah warga negara lain. Dan bagi yang tidak memenuhi syarat di bawah undang-undang baru ini juga dianggap warga asosiasi jika mereka telah mengajukan permohonan kewarganegaraan pada tahun 1948. Untuk menjadi warga negara naturalisasi, seseorang harus mampu memberikan "bukti" bahwa ia atau orang tuanya masuk dan tinggal di Burma sebelum kemerdekaan pada tahun 1948. Seseorang yang memiliki setidaknya satu orang tua yang memegang salah satu dari tiga jenis kewarganegaraan Burma juga memenuhi syarat (Human Rights Watch, 2000).

Etnis Rohingya diketahui sudah berada di Burma sejak dari abad ketujuh. Maka berdasarkan tiga kategori diatas, seharusnya etnis Rohingya berhak mendapat kewarganegaraan sesuai kategori *Associate Citizens* atau *Naturalized Citizens*. Namun pada

kenyataannya di dalam UU Kewarganegaraan Burma 1982 hanya menetapkan 135 ras nasional dengan 8 etnis utama yaitu Kachin, Kayah, Kayin, Chin, Bamar, Mon, Rakhine dan Shan. Etnis Rohingya tidak mendapat bagian sama sekali sebagai warga Negara resmi Myanmar.

Status kewarganegaraann yang tidak sah, menyebabkan posisi etnis Rohingya dihadapan konstitusi Myanmar tidak diakui secara penuh. Adanya delegitimasi hak warga negara yang dialami etnis Rohingya menjadikan kondisi Rohingya kian tersisih dihadapan negara. Posisi ini kemudian menjadikan Rohingya sangat mudah mengalami tindakan diskriminatif, terutama dari pihak militer dan ekstrimis Budha. Berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dilakukan oleh pemerintah Myanmar mulai dari pengusiran paksa, penangkapan sewenang-wenang, penyitaan properti, pemerkosaan, propaganda anti-rohingya dan anti-muslim, kerja paksa, pembatasan gerak, pembatasan dalam lapangan kerja, larangan mempraktikkan ajaran agama, serta tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1982 (Aryanto).

2. Pembersihan Etnis

Sejak lama etnis Rohingya telah menjadi sasaran dari upaya pembersihan etnis di Myanmar. Pembersihan etnis ini bertujuan untuk menghilangkan etnis-etnis yang tidak diakui secara besar-besaran. Upaya ini seringkali dilakukan melalui operasi khusus dari pemerintah dan menggunakan cara kekerasan.

Pada 1978 muncullah operasi militer "Operasi Raja Naga" (Naga Min Sitsin Yae), yaitu operasi militer dalam skala besar di Arakan. Operasi itu digelar pada 6 Februari 1978 di Desa Sakkipara di Akyab (sekarang Sittwe). Banyak warga Rohingya

yang disiksa, ditangkap, dan dibunuh. Mereka dituduh berafiliasi dengan kelompok Mujahiddin yang ingin menumbangkan kekuasaan junta militer Burma (Akbar, 2012).

Untuk lebih meneror orang-orang Rohingya yang sudah terpinggirkan, Operasi Pyi Thaya (atau Operation Clean and Beautiful Nation) diluncurkan oleh militer pada bulan Juli 1991. Pembunuhan besar-besaran ini berlangsung selama hampir satu tahun yang mengakibatkan eksodus sekitar 268.000 Rohingya ke Bangladesh. Badan Pengungsi PBB menyebut operasi tersebut sebagai “kampanye pembersihan etnis yang dipimpin oleh junta militer itu sendiri”.

Tidak hanya sampai disitu, operasi pembersihan etnis lainnya yaitu operasi NaSaKa, kembali dibuat pada tahun 1992. Operasi militer NaSaKa merupakan operasi militer yang paling terkenal sejak tahun 1992 hingga sekarang ini. Diawali dengan terbentuknya Nay-Sat Kut-Kwey atau NaSaKa yang terdiri dari polisi, badan imigrasi, badan intelijen, dan lembaga anti huru-hara. NaSaKa dibuat untuk meneror Rohingya dari Arakan setiap hari. Operasi ini difokuskan ke daerah Arakan Utara (Rakhine), dimana mereka menjadi pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya. Di samping operasi militer ini, junta juga memprovokasi kerusuhan di antara warga dengan mengizinkan untuk membagikan buku-buku dan catatan yang menghina Islam. Di satu sisi, masjid dan madrasah juga dihancurkan dan ditutup, pelanggaran membangun masjid dan madrasah yang baru tidak diizinkan apalagi merenovasi masjid dan madrasah (Islam, 2011).


Pada Juni 2012, bentrokan komunal yang mematikan di negara bagian Rakhine memicu keadaan

darurat resmi. Partai politik Arakan, para Biksu, dan warga Arakan membuat pernyataan publik dan mengedarkan berbagai pamflet yang secara langsung atau tidak langsung menyerukan pembersihan etnis Rohingya dari Arakan dan dari Myanmar. Tragedi Rakhine 2012 telah menyebabkan ribuan orang tewas, ratusan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hangus terbakar, dan tak terhitung lagi berapa nilai properti yang hancur-lebur berantakan dimusnahkan oleh massa yang sedang emosi, marah dan kalap.

Amnesty International menyajikan bukti bahwa militer Myanmar telah menewaskan paling tidak ratusan wanita, pria, dan anak-anak Rohingya; memperkosa dan melakukan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual pada wanita dan gadis Rohingya; dan melakukan pembakaran yang terencana dan ditargetkan di seluruh desa-desa Rohingya. Dalam tujuh minggu, pelanggaran hak asasi manusia tanpa henti memaksa lebih dari 520.000 Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Amnesti panggilan untuk embargo senjata yang komprehensif serta sanksi keuangan yang ditargetkan pada pejabat senior cukup diduga pelanggaran serius dan kejahatan ("My World is Finished". Amnesty International Report on Crimes Against Rohingya, 2017).

Delapan bulan sejak bentrokan komunal yang mematikan pertama kali terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, puluhan ribu orang masih tidak dapat mengakses perawatan medis yang sangat dibutuhkan. Médecins Sans Frontières (MSF) menyerukan kepada pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa semua orang di Rakhine dapat hidup tanpa takut kekerasan, pelecehan dan pecehan, dan bahwa organisasi kemanusiaan dapat membantu mereka yang paling membutuhkan (Project Update, 2013).

Grafik 3 1 Data Kematian Orang Rohingya dan Kategori Penyiksaan



Sumber : www.bbc.com


Direktur Medis MSF, Sidney Wong menambahkan jumlah yang tewas itu 'kemungkinan perkiraan yang rendah karena survei tidak melibatkan semua pengungsi yang berada di Bangladesh'. Selain itu survei juga tidak dilakukan atas keluarga Rohingya yang tidak berhasil mengungsi ke luar dari Myanmar.

3. Pengungsian besar-besaran

Diperkirakan 75.000 orang mengungsi untuk mencari perlindungan dan kehilangan tempat tinggal karena banyak yang membakar rumah mereka. Wabah kekerasan lebih lanjut pada bulan Oktober

memperparah krisis kemanusiaan, memaksa sekitar 40.000 orang mengungsi. Banyak yang akhirnya tinggal di kamp-kamp sementara yang tidak memiliki tempat tinggal, air, sanitasi, makanan, dan perawatan kesehatan yang memadai (Project Update, 2013).

Gambar 3 2 Peta Penyebaran Pengungsi Etnis Rohingya



Sumber: <http://www.geocurrents.info/news-map/war-and-strife-news/religious-and-racial-strife-in-western-burma>

Menurut *Arakan Rohingya National Organisation* (ARNO), Banyak etnis Rohingya yang berlayar mencari keselamatan, pendidikan, kehidupan yang lebih baik, masa depan. Tetapi banyak yang mati di sepanjang jalan. Mereka yang bertahan menghadapi kemungkinan penahanan, buruh terikat atau kehidupan sembunyi-sembunyi sebagai pekerja tidak berdokumen di negara asing. Pada 2012, diperkirakan 13.000 orang di antaranya adalah Rohingya dari Myanmar barat dan juga warga negara Bangladesh beramai-ramai meninggalkan Teluk Benggala di atas

kapal penyelundup. Mengingat laut yang ganas dan kondisi perahu yang sering reyot, banyak yang tidak pernah sampai ke tujuan mereka. Sekitar 485 orang dilaporkan tenggelam dalam empat kecelakaan kapal di Teluk Benggala, meskipun korban tewas sebenarnya diyakini jauh lebih tinggi (Desperation drives more Rohingya onto smugglers' boats, 2013).

4. Pembatasan Kebebasan Berpergian

Pemerintah Myanmar juga melarang etnis Rohingya untuk bepergian dari Negara bagian Arakan menuju daerah sekitar, maupun bepergian ke luar negeri. Menurut UU Pendaftaran Orang asing dan Peraturan Burma 1940, pemerintah Myanmar mengharuskan etnis Rohingya untuk meminta surat izin jalan dari petugas keamanan setempat agar etnis Rohingya bisa melewati batas kota dan Negara (National Legislative Bodies / National Authorities, 1940). Surat izin juga harus diberikan kepada yang berwenang pada saat keberangkatan dan kedatangan di tempat tujuan. Warga Rohingya harus bermalam di sebuah desa di sekitar kota tujuannya, prosedur perizinan yang sama dengan memberikan surat jalan yang sah harus dilakukan yang selanjutnya surat tersebut diberikan kepada kepala desa asal dan kepala desa yang dikunjungi. Hukuman penjara dan denda akan dikenakan apabila etnis Rohingya melanggar aturan yang telah ditentukan. Etnis Rohingya terkadang terpaksa berhadapan dengan pejabat korup untuk bisa mendapatkan dokumen izin perjalanan. Sebuah sumber yang dekat dengan negara bagian Arakan mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa prosedur penyaringan yang ketat bagi mereka yang ingin membuat haji (haji ke Mekah) juga mengundang penyuapan dan menghambat kemampuan Rohingya untuk memenuhi salah satu prinsip dari agama Islam (Human Rights Watch,

2000). Para petugas menggunakan aturan tersebut untuk mencari kepentingan pribadi dan menghambat umat Islam Rohingya dalam menunaikan kewajiban ibadahnya. Selain itu, pembatasan hak untuk bepergian yang ditetapkan pemerintah tersebut secara otomatis menghalangi etnis Rohingya untuk mendapat akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan.

Sebuah NGO kemanusiaan, Fortify Rights mengatakan instruksi dari pemerintah mendorong diskriminasi atas warga Rohingya yang antara lain dengan membatasi pergerakan mereka. Dari 12 dokumen pemerintah antara tahun 1993-2013 yang dikaji, ditemukan bahwa pemerintah Myanmar antara lain menerapkan pembatasan perkawinan, kelahiran, perbaikan rumah, maupun pembangunan rumah ibadah. Mereka juga dilarang melakukan perjalanan antar kota atau ke luar dari negara bagian Rakhine tanpa izin, seperti dilaporkan Fortify Rights (Rohingya diduga alami diskriminasi oleh pemerintah Myanmar, 2014)

5. Pembatasan Pernikahan dan Kelahiran

Selain dibatasi pergerakannya, etnis Rohingya juga dibatasi dalam urusan pernikahan yang seharusnya menjadi urusan individual. Pada 1990-an, Myanmar mengesahkan undang-undang yang mengharuskan semua orang di Negara Bagian Rakhine untuk mendapatkan izin sebelum mendapatkan surat nikah. Undang-undang ini diberlakukan hanya terhadap warga Muslim di daerah tersebut. Markas Besar Kontrol Imigrasi Wilayah Perbatasan dan Kotapraja Perdamaian dan Pengembangan Dewan Maungdaw mengeluarkan kebijakan pengendalian populasi pada tahun 1993 dan 2005, masing-masing menyatakan bahwa populasi etnis Rohingya meningkat lebih cepat daripada

"standar internasional" peningkatan populasi (Fortify Rights, 2014).

Untuk mendapatkan surat nikah, pria dan wanita harus mematuhi peraturan yang bertentangan keyakinan religius Rohingya yaitu Islam. Aturan mengharuskan pria mencukur janggut mereka untuk foto identitas mereka. Demikian pula, para wanita dilarang mengenakan penutup kepala dan wajah tertutup. Kaum NaSaKa dilaporkan telah menyentuh wanita Rohingya untuk menentukan apakah mereka dalam keadaan hamil. Pihak berwenang juga mewajibkan wanita Rohingya untuk mengambil tes kehamilan sebelum mengeluarkan izin perkawinan (Fortify Rights, 2014). Beberapa pasangan yang nekat menikah dengan cara-cara Islami, dianggap melanggar aturan dan harus mendapat hukuman. Bahkan orang yang hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan juga terkena sanksi hukuman.

Setidaknya sejak 2005, pemerintah telah mengizinkan beberapa pasangan Rohingya untuk mendapatkan izin menikah hanya jika mereka setuju untuk tidak memiliki lebih dari dua anak. Perempuan dalam hukum pernikahan yang memiliki lebih dari dua anak dan wanita yang memiliki anak di luar pernikahan dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sepuluh tahun.⁶⁹ Otoritas tingkat negara bagian di Rakhine State mengeluarkan dokumen kebijakan pada tahun 2008 berjudul "Aktivitas Pengendalian Populasi," menentukan bagaimana aparat penegak hukum di Negara Bagian Rakhine harus memaksa orang untuk menggunakan pil, suntikan dan kondom untuk pengendalian kelahiran di setiap klinik regional [NaSaKa], rumah sakit, dan rumah sakit daerah mereka sendiri (Fortify Rights, 2014). Perintah kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk membatasi Rohingya dari memiliki keluarga dan mencegah kelahiran pada etnis Rohingya.

6. Pembatasan dalam Beragama

Minoritas agama, termasuk umat Hindu, Kristen, dan Muslim, terus menghadapi ancaman dan penganiayaan di negara yang kira-kira 88 persen penganut Buddha. Kegiatan keagamaan sering diatur secara ketat dan pihak berwenang mengancam untuk mendenda atau memenjarakan mereka yang melakukan sholat yang terorganisir di rumah mereka. Pada bulan Mei, pihak berwenang mengirim surat kepada seorang pria Kristen di Rangoon, memperingatkan dia untuk tidak terus berdoa di rumahnya dengan orang lain tanpa terlebih dahulu menerima persetujuan dari pihak berwenang. Di Daerah Sagaing, gerombolan Buddha menyerang jamaah Kristen, menghancurkan rumah dan properti pribadi. Pada bulan April, massa sekitar 50 hingga 100 orang ultranasionalis Buddhis menekan pejabat lokal dan polisi di kota Thaketa di Rangoon untuk menutup dua sekolah Islam (Silva, 2017).

Selain itu, Pemerintah Myanmar telah berpartisipasi dalam penganiayaan rasial dan agama terhadap Rohingya. Pada tahun 2002, Human Rights Watch melaporkan bahwa pemerintah mengeluarkan permintaan pesanan militer bahwa masjid yang tidak sah dihancurkan. Pemerintah telah menutup masjid-masjid dan sekolah-sekolah Islam dan menggunakannya sebagai kantor administratif pemerintah. Pemerintah juga melarang Muslim memperbaiki atau merenovasi masjid. Pada tahun 2001, massa menyerang setidaknya 28 masjid dan sekolah agama. Keamanan negara tidak hanya tidak

melakukan apa pun untuk menghentikannya serangan, tetapi juga berpartisipasi dalam penghancuran.

Etnis Rohingya juga tidak diperkenankan melakukan ibadah pada bulan Ramadhan. Jika memberontak, mereka akan dihukum dan ditahan. Otoritas Myanmar mengumumkan pada pasal 144 peraturan darurat dimana inti dari aturan ini adalah melarang warga Rohingya berkumpul lebih dari lima orang. Hal tersebut membuat Muslim Rohingya tidak dapat menunaikan salat Idul Fitri berjamaah dari tahun 2012 hingga 2013. Sejak tahun 2012 pemerintah Myanmar juga melarang kegiatan salat berjamaah. Tradisi silaturahmi ke rumah-rumah sesama Muslim untuk menyempurnakan pada Hari Raya juga tidak diperbolehkan. Padahal peraturan darurat 144 yang dikeluarkan Myanmar adalah sebagai tanggapan atas situasi konflik etnis antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine yang terjadi pada tahun 2012. Berbeda dengan agama lain di Myanmar, di mana etnis Buddha tetap bisa merayakan hari raya agamanya di kuil, sementara umat Islam Rohingya tidak diizinkan (Maradona, 2013).

7. Isolasi Ekonomi

Akibat tidak adanya kejelasan status kewarganegaraan, etnis Rohingya kesusahan untuk mendapatkan pekerjaan. Etnis Rohingya tidak diperbolehkan menjadi guru atau pegawai kesehatan. Dengan kata lain, mereka tidak diperbolehkan bekerja di pemerintahan. Untuk bekerja ke kota lainpun juga tidak bisa dikarenakan adanya pembatasan hak untuk bepergian bagi etnis Rohingya. Pemerintah daerah terus memperdayakan etnis Rohingya untuk melakukan kerja paksa seperti dijadikan porter (kuli angkut) mengangkut batu untuk perbaikan jalan, membawa persediaan, barang, dan peralatan untuk militer (Human Rights Watch Interview).


Beberapa dari penduduk Rohingya menceritakan kepada Human Rights Watch bahwa para biksu Budha mencoba mengisolasi mereka dengan memberikan tekanan kepada penduduk Arakan. Beberapa penduduk arakan yang ketahuan memberi makanan baik secara sembunyi-sembunyi akan menerima penyiksaan dari para biksu. Pada Juli 2012, sebagian besar penduduk Arakan enggan menjual makanan kepada etnis muslim Rohingya karena takut disiksa. The Economist melaporkan bahwa seorang Arakan dibunuh pada akhir Oktober 2012 silam oleh salah seorang anggota komunitas mereka akibat ketahuan menjual sejumlah besar beras kepada penduduk Rohingya di kota Mrauk-U (Banyan, 2012).

8. Perusakan tempat tinggal dan fasilitas umum lainnya

Setelah kerusuhan Juni 2012 memaksa komunitas Muslim untuk pergi dari Sittwe, otoritas local merusak bangunan-bangunan yang tersisa, termasuk rumah dan masjid. Para pejabat pemerintah dan orang-orang Arakan bekerjasama untuk merusak bangunan-bangunan tersebut. Salah seorang wanita Rohingya bercerita kepada Human Rights Watch: “Banyak rumah yang sebenarnya masih berdiri, namun ia dihancurkan oleh pemerintah, bukan orang-orang Arakan. Tidak ada yang salah dengan rumah kami. Ia masih utuh setelah kekerasan. Namun hari berikutnya, teman kami pergi ke tetangga, dan rumah tersebut sudah musnah. Kami mendapatkan foto ini dari tentara (menunjukkan sebuah foto rumah yang berdiri di tengah-tengah debu dan para pejabat pemerintah). Mereka menggunakan buldozer satu atau dua hari setelah pembakaran. Kami mencoba untuk menelepon di rumah tetangga kami dan seorang Arakan menjawabnya Setelah kami pergi, orang-orang

Arakan datang dan mengambil seluruh barang milik kami.”.

Gambar 3 3 Citra Satelit Menunjukkan Kerusakan di Lima Desa



Sumber:

<https://www.liputan6.com/global/read/2658485/kelompok-ham-1200-rumah-warga-rohingya-rata-dengan-tanah>

Tak hanya rumah, para aparat pemerintah bersama dengan Bksu dan masyarakat Arakan juga menghancurkan masjid. Salah seorang bksu terkenal di Sittwe berulang kali menegaskan tentang rumor yang berkembang di tengah orang-orang Arakan bahwa masjid di wilayah tersebut adalah markas para militan dimana orang-orang Rohingya menyimpan senjata. Hal ini menjadi justifikasi atas perusakan yang mereka lakukan. Selain rumah dan masjid, mereka juga menghancurkan madrasah-madrasah di Arakan.


Pada 2016, lebih dari 1.000 rumah warga Muslim Rohingya terbakar akibat serangan militer Myanmar. Organisasi Human Rights Watch (HRW) melaporkan hal ini lewat pantauan satelit. Laporan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan lebih dari 30 ribu orang kehilangan rumahnya akibat konflik

berkepanjangan ini. HRW mengatakan, mereka menemukan 820 struktur tambahan yang hancur dari 5 desa Rohingya selama serangan antara 10-18 November 2016 dengan pantauan satelit. Total kerusakan mencapai 1.250 bangunan selama agresi militer 6 pekan tersebut.

Gambar 3 4 Foto Satelit Kampung Wa Peik, di Maungdaw, Pada 10 November



Gambar 3 5 Wilayah Yang Sama Berdasarkan Foto Satelit Pada 18 November.



Sumber : BBC Indonesia

9. Sulitnya akses bantuan

Etnis Rohingya sangat membutuhkan bantuan darurat dan bantuan untuk keberlangsungan hidup mereka. Penyiksaan dan penindasan yang terjadi terus menerus dalam waktu yang lama membuat mereka harus bergantung dengan uluran bantuan dari pihak lainnya. Etnis Rohingya amat memerlukan makanan yang cukup, penanganan kesehatan, perlindungan keamanan, trauma healing bagi psikologis mereka, tempat tinggal yang layak, fasilitas penunjang hidup serta pendampingan untuk bisa melanjutkan hidup mereka.

Namun jangankan bisa memenuhi semua impian tersebut, mendapatkan makanan untuk makan hari ini pun sangat sulit bagi mereka. Ketiadaan status kewarganegaraan mereka membuat warga Rohingya pun terkekang oleh kebijakan Myanmar terhadap 'orang asing'. Kebijakan Myanmar telah membatasi pergerakan mereka hingga mereka kesulitan keluar baik untuk bekerja maupun mencari bantuan. Hal tersebut pun membuat akses lainnya ikut terhambat. Selain itu warga Rohingya juga mendapatkan isolasi ekonomi secara tak resmi yang didasari dengan alasan konflik. Banyak orang yang ingin membantu pun ikut terkena ancaman dan penyiksaan baik dari kelompok mayoritas lainnya maupun elit penguasa agar menghentikan bantuan tersebut. Situasi ini membuat mereka kian sengsara. Mereka pun tersebar dalam posisi sulit dimana apabila bertahan di dalam rumah maka mereka akan kelaparan namun apabila keluar untuk mencari bantuan maka mereka akan ditembak, disiksa bahkan dibunuh. Malangnya lagi bantuan dari luar sangat minim dan tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Serangan militer terhadap para pemberontak menyebabkan ribuan pengungsi terlantar tanpa persediaan bahan makanan untuk bertahan hidup.

Myanmar telah menghalangi seluruh badan pemberi bantuan PBB yang ingin mengantarkan persediaan penting seperti makanan, air, dan obat-obatan kepada ribuan warga sipil Rohingya yang berada di pusat penyerangan berdarah yang dilakukan oleh pasukan militer negara tersebut. Bantuan untuk Rohingya tersendat di perbatasan. Para pemuka agama Buddha garis keras di Myanmar telah mendorong adanya sentimen anti-Muslim, menyebabkan pembantaian dan kekejaman atas Rohingya, termasuk wanita dan anak-anak (Guardian, 2017).

Pemerintah Burma seharusnya memiliki kewajiban di bawah hukum internasional untuk memastikan semuanya orang-orang yang memiliki akses yang memadai ke makanan dan bantuan kemanusiaan lainnya. Namun kenyataannya pemerintah telah gagal memenuhi kewajibannya dengan tidak menangani masalah keamanan populasi Rohingya, dengan memberlakukan pembatasan gerak dan diskriminatif terhadap kebebasan Rohingya, serta dengan membatasi badan-badan kemanusiaan yang berusaha untuk menyediakan bagi penduduk yang berisiko.

10. Sulitnya bantuan untuk masuk ke Myanmar

Sebuah aksi kemanusiaan di daerah konflik tentu tidak akan pernah berjalan mulus. Terutama apabila aksi kemanusiaan tersebut dilakukan oleh organisasi non pemerintah yang pasti bergerak sendiri dan mandiri tanpa terikat dengan pemerintah. Para LSM biasanya tidak bisa secara bebas memberikan bantuan kepada daerah berisiko meski tujuannya untuk membantu. Banyak lembaga kemanusiaan yang datang untuk membantu para korban konflik Myanmar namun lagi-lagi dipersulit dengan sikap pemerintah Myanmar serta penolakan dari komunitas mayoritas Myanmar.

Hal ini pun dialami oleh Islamic Relief ketika ingin membantu etnis Rohingya di Myanmar. Islamic Relief menemukan berbagai hambatan dalam upaya pemberian bantuan ke Rakhine. Bahkan untuk masuk ke Myanmar pun banyak organisasi yang sulit mendapatkan akses termasuk Islamic Relief Worldwide. Pemerintah merumuskan dan menyebarkan tuduhan terhadap PBB dan LSM internasional, menolak otorisasi perjalanan dan aktivitas yang diperlukan, dan dikeluarkannya pernyataan mengancam dan tindakan oleh kelompok garis keras, semuanya mencegah pekerja kemanusiaan independen memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan. Apalagi Rakhine Utara telah dinyatakan sebagai zona militer oleh Pemerintah Myanmar, yang mengakibatkan kendala administratif dan akses yang lebih buruk lagi (Bernat Armangue). Selain dari pemerintah, organisasi kemanusiaan juga ditolak beroperasi oleh kaum mayoritas di Myanmar. Pada tahun 2012, Chris Lewa, Direktur dari LSM Project of Arakan menjelaskan bahwa, para biksu justru menjadi salah satu alasan mengapa bantuan untuk pengungsi Rohingya sulit tersalurkan. Melalui Onislam.net pada Kamis (26/07/2012), Chris mengatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir, para biksu tersebut telah menggerakkan sebuah penolakan terhadap setiap bantuan kemanusiaan kepada umat Islam di Rohingya. Chris juga menjelaskan bahwa para biksu secara arogan menghalangi para anggota lembaga kemanusiaan yang mencoba masuk ke kamp-kamp pengungsian. Dan biksu-biksu tersebut juga memeriksa serta mencurigai mereka yang hadir untuk membantu pengungsi Rohingya lalu menyuruh mereka untuk kembali. Chris menambahkan bahwa terjadi beberapa kejadian serupa di daerah Sittwe Mawdaw (Nahimunkar.com, 2012). Bahkan seorang biksu Budha yang fotonya tenar di sosial media menyerukan

untuk menghalau bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya, “Rohingya no” (Nugroho, 2012).

Hal mengerikan lainnya adalah organisasi kemanusiaan kerap kali mendapat kecaman langsung dari penduduk sekitar yang tidak menyukai sikap mereka. Banyak penduduk Arakan mengatakan bahwa mereka merasa agen-agen itu telah mengabaikan kebutuhan Arakan selama bertahun-tahun dan berkontribusi pada perpecahan antara Arakan dan Rohingya. Hal ini yang telah menciptakan permusuhan terhadap lembaga bantuan dan pekerja bantuan. Meski para organisasi kemanusiaan kebanyakan bekerja di Rohingya karena mandatnya dan ketiadaan kewarganegaraan dari Rohingya, tetapi hal ini telah menimbulkan kebencian dan adanya persepsi bias di antara anggota komunitas Arakan. Sejak kekerasan dan konflik meletus banyak rumor dan kesalahpahaman telah beredar tentang peran dan kegiatan lembaga kemanusiaan. Kebencian ini, apakah dibenarkan atau tidak, berdampak besar pada upaya bantuan. Ini menimbulkan lebih banyak ancaman keamanan terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan dan staf mereka, yang semakin mempersulit mereka untuk mengakses pemberian bantuan. Kejahatan lokal terhadap lembaga-lembaga kemanusiaan internasional dikarenakan kesalahpahaman tersebut tampaknya menjadi faktor dalam penangkapan dan penahanan beberapa staf PBB dan LSM internasional lainnya.

Dalam sebuah laporan Human Right Watch mengatakan bahwa beberapa pekerja bantuan yang ditangkap dilaporkan dituduh melakukan pengkhianatan dan memberikan informasi di luar negeri tentang peristiwa di Arakan tuduhan umum dalam beberapa kasus pemenjaraan politik masa lalu dan kasus-kasus mereka sedang menunggu. Beberapa komunitas Arakan dari berbagai latar belakang sosial mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa staf

lembaga kemanusiaan Rohingya terkait dengan al Qaeda dan kelompok ekstremis internasional lainnya. Kebencian terhadap agen-agen internasional juga telah disebarluaskan melalui pamflet yang menghasut penduduk untuk menyerang staf dan pendukung lembaga kemanusiaan tersebut. Sebuah pamflet yang disebar secara lokal, diperoleh oleh Human Rights Watch, mengatakan siapa pun yang bekerja untuk Rohingya akan diakui sebagai pengkhianat dan dengan demikian menjadi musuh mereka. Pamflet itu berisi tentang ancaman kepada tuan tanah yang menyewakan ruang kepada LSM internasional di Sittwe akan ditargetkan. Seorang aktivis Arakan lokal dan dua pemimpin politik Arakan dari Partai Pembangunan Rakhine National dan Liga Arakan untuk Demokrasi yang mengakui dan membeberkan alasan dari kebencian lokal yang sudah berlangsung lama bagi lembaga bantuan telah diberhentikan serta mendapat ancaman berupa penyiksaan fisik. Sampai saat ini Otoritas Burma tidak melakukan penyelidikan atas ancaman terhadap pekerja bantuan dan lembaga bantuan. Desas-desus dan situasi kampanye telah menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat untuk PBB dan LSM internasional, mengancam pengiriman bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa untuk kedua komunitas.

Laporan-laporan diatas mengindikasikan kemerosotan yang mencolok dari situasi hak asasi manusia di Negara Myanmar. Maka diskriminasi yang terjadi kepada etnis Rohingya sejatinya adalah diskriminasi yang laten dan menyebar. Jejak diskriminasi telah terendus sejak awal kemerdekaan Burma dengan aktor utamanya adalah rezim militer yang kebanyakan berasal dari etnis mayoritas yaitu Burma. Diskriminasi ini semakin memburuk dengan penolakan secara konsisten terhadap aspirasi otonomi khusus dan negara federalism.